

SURAT EDARAN

Nomor : EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DEPUTI DUKUNGAN BISNIS**

Merujuk pada Diktum Ketiga Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0042/SKKIA0000/2023/S9 Tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 ("PTK 007 Buku Kedua Rev 05"), dengan ini menetapkan Perubahan Pertama Surat Edaran Nomor EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengganti dan/atau menambahkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Edaran ini ("Perubahan Pertama Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa").

Perubahan Pertama Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penggantian dan/atau penambahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Pertama Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Nomor EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ("Surat Edaran").
2. Mekanisme pelaksanaan Proses Prakualifikasi dan Tender yang sedang berjalan dapat mengacu pada Perubahan Pertama Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip dasar rantai suplai.
3. KKKS *Cost Recovery* yang bermaksud untuk menggunakan Perubahan Pertama Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini dalam Proses Prakualifikasi dan Tender yang sedang berjalan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Tender/Calon Peserta Tender terkait Perubahan Pertama Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini.
4. Ketentuan lain dalam Surat Edaran yang tidak bertentangan dengan Perubahan Pertama Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini tetap berlaku.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 27 Oktober 2023

Deputi Dukungan Bisnis,



Distribusi "D"

f 82 15

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 1 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

PERUBAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
1.	I	Daftar Istilah	<i>Tidak Ada</i>	9. <i>Turbomachinery</i> adalah turbin dan/atau peralatan dengan penggerak utama turbin (<i>turbine driven</i>) yang termasuk namun tidak terbatas pada kompresor (<i>compressor</i>), pompa (<i>pump</i>), dan pembangkit listrik (<i>generator</i>).
2.	I	Daftar Istilah	<i>Tidak Ada</i>	10. <i>Reciprocating</i> adalah peralatan dengan penggerak utama piston (<i>piston driven</i>) yang termasuk namun tidak terbatas pada kompresor (<i>compressor</i>), pompa (<i>pump</i>), dan pembangkit listrik (<i>generator</i>).
3.	II	2. Persyaratan Prakualifikasi minimal terdiri dari:	2.1.1.5. Tidak termasuk Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi merah dan/atau hitam pada KKKS <i>Cost Recovery</i> yang bersangkutan maupun pada seluruh KKKS <i>Cost Recovery</i> ;	2.1.1.5. Tidak termasuk Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi merah pada KKKS <i>Cost Recovery</i> yang bersangkutan dan/atau sanksi hitam pada KKKS <i>Cost Recovery</i> yang bersangkutan maupun pada seluruh KKKS <i>Cost Recovery</i> ;




**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 2 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
4.	II	2. Persyaratan Prakualifikasi minimal terdiri dari:	2.1.2. Surat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) yang masih berlaku sesuai golongan usaha dan bidang usaha Paket Tender yang akan dilaksanakan. Persyaratan golongan usaha mengikuti ketentuan:	2.1.2. Surat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) yang masih berlaku pada saat penyampaian Dokumen Prakualifikasi oleh Calon Peserta Tender, sesuai golongan usaha dan bidang usaha Paket Tender yang akan dilaksanakan. Persyaratan golongan usaha mengikuti ketentuan:
5.	II	2. Persyaratan Prakualifikasi minimal terdiri dari:	2.1.2.1.5. Untuk Paket Tender barang/jasa yang menggunakan teknologi tinggi, berisiko tinggi, spesifik seperti bahan kimia khusus dan perangkat lunak teknologi informasi (<i>information technology software</i>), atau barang/jasa yang mempunyai persyaratan khusus, KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat mensyaratkan golongan usaha	2.1.2.1.5. Untuk Paket Tender barang/jasa yang menggunakan teknologi tinggi, berisiko tinggi, spesifik seperti bahan kimia khusus dan perangkat lunak teknologi informasi (<i>information technology software</i>), barang dengan kategori wajib dan non-wajib atau barang/jasa yang mempunyai persyaratan khusus, KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat mensyaratkan golongan usaha kecil/menengah/besar;

K L f
sh

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 3 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
			kecil/menengah/besar golongan usaha kecil/menengah/ besar;	
6.	II	2. Persyaratan Prakualifikasi minimal terdiri dari:	2.1.2.1.7. Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi, penetapan persyaratan golongan usaha mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan	2.1.2.1.7. Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi, penetapan persyaratan golongan usaha mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi pemerintah; dan
7.	II	2. Persyaratan Prakualifikasi minimal terdiri dari:	2.1.2.1.8.1. Untuk Tender pada butir 1.1.2.1.5;	2.1.2.1.8.1. Untuk Tender pada butir 2.1.2.1.5;
8.	II	2. Persyaratan Prakualifikasi minimal terdiri dari:	2.1.4. Dokumen pembuktian status Perusahaan Dalam Negeri bagi golongan usaha besar, berupa:	2.1.4. Dokumen pembuktian status Perusahaan Dalam Negeri bagi golongan usaha besar, berupa:

5/2/23
sl

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 4 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR-400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
			2.1.4.1. SKUP Migas, untuk Tender kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi; atau 2.1.4.2. Surat pernyataan yang dilengkapi dengan dokumen profil kepemilikan perusahaan dan data profil enam bulan terakhir perseroan terbatas (PT) dari laman pencarian atau unduh (<i>search</i> atau <i>download</i>) data perseroan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU <i>Online</i>) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM, untuk Tender selain kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.	2.1.4.1. SKUP Migas, untuk Tender kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi; atau 2.1.4.2. Surat pernyataan yang dilengkapi dengan dokumen profil kepemilikan perusahaan dan data profil enam bulan terakhir perseroan terbatas (PT) dari laman pencarian atau unduh (<i>search</i> atau <i>download</i>) data perseroan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU <i>Online</i>) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM, untuk Tender selain kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi. 2.1.4.3. Dokumen Pembuktian status Perusahaan Dalam Negeri bagi

K/L
sf
sb

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 5 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKI0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
				golongan usaha kecil dan menengah dapat berupa dokumen pada butir 2.1.4.2. di atas.
9.	II	2. Persyaratan Prakualifikasi minimal terdiri dari:	2.2.2.5.1. Pembuktian NPt didukung dengan salinan kontrak, bukti serah terima sebagian atau seluruh pekerjaan, dan surat penagihan yang menginformasikan minimal informasi tentang judul kontrak, nilai kontrak atau pekerjaan, nama pemilik kontrak, Penyedia Barang/Jasa, dan nara hubung pemilik kontrak.	2.2.2.5.1. Pembuktian NPt didukung dengan salinan Kontrak, beserta salinan bukti serah terima sebagian/seluruh pekerjaan atau surat penagihan. Dokumen dimaksud menginformasikan minimal informasi tentang judul kontrak, nilai kontrak atau pekerjaan, nama pemilik kontrak, Penyedia Barang/Jasa, dan nara hubung pemilik kontrak. 2.2.2.5.2. Dalam hal kondisi Calon Peserta Tender terikat ketentuan kerahasiaan dokumen, maka dokumen pada butir 2.2.2.5.1 dapat ditunjukkan pada saat Prakualifikasi dan dibuatkan berita acara.

Kilaf
Sb

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 6 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
10.	II	2. Persyaratan Prakualifikasi minimal terdiri dari:	2.2.3. Bukti status kepemilikan dan/atau penguasaan alat kerja utama untuk Tender menara pengeboran/kerja ulang <i>onshore</i> .	2.2.3. Bukti status kepemilikan dan/atau penguasaan alat kerja utama untuk Tender menara pengeboran/kerja ulang <i>onshore</i> , antara lain bukti pembelian, perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan (<i>leasing</i>) dengan Penyedia Barang/Jasa, atau bukti lain yang mendukung.
11.	II	3. Ketentuan Prakualifikasi Tender Barang	3.1. Kategori Wajib Apabila dalam Buku APDN kategori diwajibkan terdapat barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, maka tahapan penetapan batasan minimal TKDN mengikuti ketentuan:	3.1. Kategori Wajib Apabila dalam Buku APDN atau dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian termasuk kategori diwajibkan, terdapat barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, maka tahapan penetapan batasan minimal TKDN mengikuti ketentuan:
12.	II	3. Ketentuan Prakualifikasi Tender Barang	3.1.2. Apabila proses Prakualifikasi atau Tender mengalami kegagalan, maka proses selanjutnya dapat diikuti	3.1.2. Apabila proses Prakualifikasi atau Tender mengalami kegagalan, maka proses selanjutnya hanya dapat diikuti Penyedia

Handwritten signature/initials

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 7 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
			Penyedia Barang/Jasa yang memiliki Sertifikat TKDN dengan tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN. 3.1.3. Apabila proses Prakualifikasi atau Tender pada butir 2.1.2 mengalami kegagalan, maka proses selanjutnya tidak mensyaratkan Sertifikat TKDN dan batasan minimal TKDN. Penyedia Barang/Jasa yang dapat menyampaikan Sertifikat TKDN dengan nilai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) mendapat preferensi barang sebesar 25% (dua puluh lima persen).	Barang/Jasa yang memiliki Sertifikat TKDN dengan tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN. 3.1.3. Apabila proses Prakualifikasi atau Tender pada butir 3.1.2 mengalami kegagalan, maka proses selanjutnya tidak mensyaratkan Sertifikat TKDN dan batasan minimal TKDN. Penyedia Barang/Jasa yang dapat menyampaikan Sertifikat TKDN dengan nilai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) mendapat preferensi barang sebesar 25% (dua puluh lima persen).
13.	II	3. Ketentuan Prakualifikasi Tender Barang	3.2. Kategori Non-Wajib Apabila dalam Buku APDN kategori dimaksimalkan atau diberdayakan terdapat barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, maka tahapan penetapan	3.2. Kategori Non-Wajib Apabila dalam Buku APDN atau dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian termasuk kategori dimaksimalkan



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 8 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
			batasan minimal TKDN mengikuti ketentuan:	atau diberdayakan, terdapat barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, maka tahapan penetapan batasan minimal TKDN mengikuti ketentuan:
14.	II	3. Ketentuan Prakualifikasi Tender Barang	3.3. Kategori Non-APDN Apabila dalam Buku APDN tidak terdapat pabrikan dalam negeri yang memproduksi jenis barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, maka tidak mensyaratkan Sertifikat TKDN dan batasan minimal TKDN.	3.3. Kategori Non-APDN Apabila dalam Buku APDN dan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian tidak terdapat pabrikan dalam negeri yang memproduksi jenis barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, maka tidak mensyaratkan Sertifikat TKDN dan batasan minimal TKDN.
15.	II	3. Ketentuan Prakualifikasi Tender Barang	3.4. Prakualifikasi Tender barang kategori wajib dan non-wajib yang mensyaratkan batasan minimal TKDN hanya dapat diikuti oleh pabrikan dalam negeri, Konsorsium antar pabrikan dalam negeri, atau	3.4. Prakualifikasi Tender barang kategori wajib dan non-wajib hanya dapat diikuti oleh: 3.4.1. Pabrikan dalam negeri dengan status Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional;



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 9 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
			Agen/Sub Agen/Distributor/Sub Distributor/ penyedia barang yang ditunjuk pabrikan dalam negeri.	3.4.2. Agen/Sub Agen/Distributor/Sub Distributor/penyedia barang yang ditunjuk pabrikan dalam negeri dengan status Perusahaan Dalam Negeri; 3.4.3. Konsorsium pabrikan dalam negeri dengan pabrikan dalam negeri; atau 3.4.4. Konsorsium Pabrikan Dalam Negeri dengan perusahaan sebagaimana butir 3.4.2;
16.	II	3. Ketentuan Prakualifikasi Tender Barang	3.5. Prakualifikasi Tender barang kategori non-APDN dapat diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri dan/atau Perusahaan Nasional. Prakualifikasi dapat juga diikuti oleh pabrikan luar negeri, kecuali ditentukan lain oleh instansi pemerintah yang berwenang.	3.5. Prakualifikasi Tender barang kategori non-APDN dapat diikuti oleh: 3.5.1. Perusahaan Dalam Negeri; 3.5.2. Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional. Perusahaan Dalam Negeri bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>); atau

Kil 7
SL

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 10 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
				3.5.3. Pabrikasi luar negeri/Perusahaan Asing yang berkonsorsium dengan Perusahaan Dalam Negeri. Perusahaan Dalam Negeri bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>). Syarat pemuka konsorsium (<i>Leadfirm</i>) dikecualikan untuk pengadaan <i>software</i> atau yang memiliki kondisi khusus diantaranya kepemilikan lisensi/hak kepemilikan/<i>proprietary rights</i>.
17.	II	4. Ketentuan Prakualifikasi Tender Jasa	4.1.1. Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, dan/atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional;	4.1.1. Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, dan/atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dimana


 SB

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 11 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
				Perusahaan Dalam Negeri bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>);
18.	II	4. Ketentuan Prakualifikasi Tender Jasa	4.1.2. Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Dalam Negeri sebagai pihak dalam Konsorsium wajib mengerjakan minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak;	4.1.2. Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Dalam Negeri sebagai pihak dalam Konsorsium atau Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>) wajib mengerjakan minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak.
19.	II	4. Ketentuan Prakualifikasi Tender Jasa	4.2.1. Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing;	4.2.1. Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing dimana Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>).




**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 12 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
20.	II	4. Ketentuan Prakualifikasi Tender Jasa	4.2.2. Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Dalam Negeri sebagai pihak dalam Konsorsium wajib mengerjakan minimal sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak;	4.2.2. Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Dalam Negeri sebagai pihak dalam Konsorsium atau pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>) wajib mengerjakan minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak;
21.	III	3. Ketentuan Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)/ <i>Instruction to Bidders</i> (ITB)	3.4. Persyaratan penawaran harga minimal memuat: 3.4.8. Untuk nilai paket Tender lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), apabila KKKS <i>Cost Recovery</i> akan melakukan penilaian kemampuan keuangan, maka: 3.4.8.1. Peserta Tender wajib menyampaikan fasilitas kredit (<i>credit line</i>) untuk	3.4. <i>dihapuskan</i>

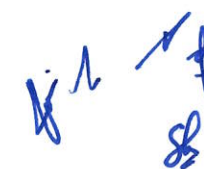
[Handwritten Signature]
SS

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 13 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
			dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. 3.4.8.2. Fasilitas kredit (<i>credit line</i>) tersebut wajib diterbitkan oleh Bank Umum atau Lembaga Keuangan Non Bank yang masuk dalam kategori peringkat investasi (<i>investment grade</i>) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat efek (<i>credit rating agency</i>); 3.4.8.3. KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat melakukan verifikasi atas keabsahan fasilitas kredit (<i>credit line</i>) yang disampaikan Peserta Tender; dan	



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 14 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
			3.4.8.4. Tata cara penentuan besaran fasilitas kredit (<i>credit line</i>) untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi atau penyewaan fasilitas produksi yang memerlukan konversi, modifikasi dan/atau fabrikasi mengacu pada simulasi manajemen arus kas (<i>cash flow management</i>) pada Lampiran 9;	
22.	III	3. Ketentuan Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)/ <i>Instruction to Bidders</i> (ITB)	Tidak Ada	3.3.12. Untuk nilai paket Tender lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), apabila KKKS <i>Cost</i>



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 15 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
				<i>Recovery</i> akan melakukan penilaian kemampuan keuangan, maka: 3.3.12.1. Peserta Tender wajib menyampaikan fasilitas kredit (<i>credit line</i>) untuk dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. 3.3.12.2. Fasilitas kredit (<i>credit line</i>) tersebut wajib diterbitkan oleh Bank Umum atau Lembaga Keuangan Non Bank yang masuk dalam kategori peringkat investasi (<i>investment grade</i>) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat efek (<i>credit rating agency</i>); 3.3.12.3. KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat melakukan verifikasi atas keabsahan fasilitas kredit (<i>credit</i>



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 16 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
				<i>line</i>) yang disampaikan Peserta Tender; dan 3.3.12.4. Tata cara penentuan besaran fasilitas kredit (<i>credit line</i>) untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi atau penyewaan fasilitas produksi yang memerlukan konversi, modifikasi dan/atau fabrikasi mengacu pada simulasi manajemen arus kas (<i>cash flow management</i>) pada Lampiran 9, atau disesuaikan dengan mekanisme pembayaran dalam Kontrak dengan besaran nilai fasilitas kredit (<i>credit line</i>) ditetapkan oleh KKKS <i>Cost Recovery</i>.



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 17 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
				3.3.13 Penyampaian fasilitas kredit (<i>credit line</i>) dapat disampaikan pada dokumen teknis atau dokumen penawaran harga.
23.	III	2. Ketentuan Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)/ <i>Instruction to Bidders</i> (ITB)	<i>Tidak Ada</i>	3.1.14. Untuk Kontrak dengan nilai lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), maka dalam rangka meningkatkan kepastian terhadap kemampuan Peserta Tender dalam mendapat pendanaan untuk pelaksanaan kontrak maka KKKS dapat mensyaratkan <i>credit rating</i> Peserta Tender minimal setara dengan <i>investment grade</i> yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat.
24.	V	2. Penyusunan HPS/OE	2.1. HPS/OE wajib ditetapkan oleh Pejabat Berwenang, dengan ketentuan:	2.1. HPS/OE wajib ditetapkan dan disetujui oleh Pejabat Berwenang. Untuk Tender bersama, HPS/OE disetujui oleh Pejabat Berwenang koordinator pelaksana Tender. Mekanisme

Handwritten signature/initials

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 18 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
			2.1.1. HPS/OE wajib disetujui Pejabat Berwenang sebelum proses Tender dimulai; 2.1.2. Untuk Tender dua tahap, HPS/OE wajib disetujui Pejabat Berwenang maksimal sebelum proses Tender tahap kedua dimulai; 2.1.3. Untuk Tender dengan HPS/OE yang bersifat rahasia, HPS/OE wajib disetujui Pejabat Berwenang maksimal sebelum pembukaan sampul penawaran harga; dan 2.1.4. Untuk Tender bersama, HPS/OE disetujui oleh Pejabat Berwenang koordinator pelaksana Tender.	penyampaian HPS/OE yang telah disetujui mengikuti ketentuan sebagai berikut: 2.1.1. Untuk Tender dengan HPS/OE yang bersifat tidak rahasia, HPS/OE dicantumkan dalam dokumen Prakualifikasi atau dokumen Tender. Untuk Tender metode dua tahap, nilai total HPS/OE dicantumkan dalam Dokumen Tender tahap kedua. 2.1.2. Untuk Tender dengan HPS/OE yang bersifat rahasia sampai dengan pembukaan sampul penawaran harga, maka HPS/OE wajib disampaikan pada saat pembukaan sampul penawaran harga dan dicantumkan dalam berita acara pembukaan sampul penawaran harga.


 sb

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 19 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
				2.1.3. Untuk Tender dengan nilai lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau US\$20.000.000,00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), HPS/OE dapat bersifat rahasia sampai dengan penunjukan pemenang. HPS/OE disampaikan kepada seluruh peserta Tender yang lulus evaluasi penawaran harga bersamaan dengan penunjukan pemenang Tender.
25.	V	2. Penyusunan HPS/OE	2.2. Nilai total HPS/OE dicantumkan dalam Dokumen Tender. Untuk Tender kontrak kesepakatan teknis (<i>Technical Framework Contract/TFC</i>) dan Tender metode dua tahap, nilai total HPS/OE dicantumkan dalam Dokumen Tender tahap kedua. 2.3. Nilai total HPS/OE dapat ditetapkan bersifat rahasia untuk Paket Tender	2.2. <i>dihapuskan</i> 2.3. <i>dihapuskan</i>

Handwritten signature/initials

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 20 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
			dengan nilai lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) berdasarkan persetujuan SKK Migas. Nilai total HPS/OE dibuka pada saat pemberitahuan calon pemenang Tender.	
26.	VI	4. Jaminan Pelaksanaan	4.2. Jaminan pelaksanaan dikecualikan untuk Kontrak penyediaan barang yang diproduksi oleh BUMN/BUMD, penyewaan bangunan sipil (rumah, apartemen, kantor, gudang, lapangan penumpukan (termasuk <i>shore base</i>), pelabuhan, serta fasilitas yang sejenis fungsinya), Jasa Konsultansi, atau uji coba teknologi peningkatan produksi minyak dan gas bumi dan implementasi lebih lanjut.	4.2. Jaminan pelaksanaan dikecualikan untuk Kontrak penyediaan barang yang diproduksi oleh BUMN/BUMD, Kontrak jenis Perjanjian Harga (<i>Price Agreement</i>), penyewaan bangunan sipil (rumah, apartemen, kantor, gudang, lapangan penumpukan (termasuk <i>shore base</i>), pelabuhan, serta fasilitas yang sejenis fungsinya), Jasa Konsultansi, atau uji coba teknologi peningkatan produksi minyak dan gas bumi dan implementasi lebih lanjut.


 sh

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 21 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/SO

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
27.	VII	3. Prakuualifikasi	3.2.4. Pelaksanaan Prakuualifikasi sejak pengumuman sampai dengan pengumuman hasil Prakuualifikasi, diluar proses inspeksi teknis, pengujian, dan penilaian fisik, dilaksanakan maksimal 40 (empat puluh) hari kerja. Apabila Prakuualifikasi tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut maka Prakuualifikasi dinyatakan batal. Untuk nilai Paket Tender lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), sebelum dilakukan Prakuualifikasi ulang harus mendapatkan persetujuan ulang dari SKK Migas; dan	3.2.4. Pelaksanaan Prakuualifikasi sejak pengumuman sampai dengan pengumuman hasil Prakuualifikasi, diluar proses inspeksi teknis, pengujian, dan penilaian fisik, dilaksanakan maksimal 40 (empat puluh) hari kerja. Apabila Prakuualifikasi tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut maka Prakuualifikasi dinyatakan batal. Untuk Kontrak dengan nilai lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau US\$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat): 3.2.4.1. Jangka waktu Prakuualifikasi dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan SKK Migas dalam bentuk risalah rapat; dan 3.2.4.2. Apabila pelaksanaan Prakuualifikasi diperkirakan belum dapat



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 22 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR-400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
				diselesaikan dalam batas waktu yang disepakati dengan SKK Migas, maka KKKS dapat mengajukan penambahan jangka waktu berdasarkan kesepakatan dengan SKK Migas dalam bentuk risalah rapat; dan
28.	VII	3. Prakualifikasi	3.2.5. Ketentuan butir 3.2.1 s.d. 3.2.3 dikecualikan untuk proses penunjukan langsung yang memenuhi justifikasi dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05. Prakualifikasi dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dengan persyaratan Paket Tender berdasarkan	3.2.5. Ketentuan butir 3.2.1 s.d. 3.2.3 dikecualikan untuk proses penunjukan langsung yang memenuhi justifikasi dalam PTK Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05. Prakualifikasi dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dengan persyaratan Paket Tender berdasarkan data yang tersedia dalam CIVD dan SPDA. Penilaian

[Handwritten Signature]
SB

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 23 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
			datayang tersedia dalam CIVD dan SPDA.	pengalaman, status perusahaan, atau syarat lainnya dilakukan pada tahap evaluasi teknis.
29.	VII	3. Prakualifikasi	3.6. KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat menggunakan hasil evaluasi proses Prakualifikasi sebelumnya dalam satu tahun terakhir dari KKKS <i>Cost Recovery</i> tersebut atau KKKS <i>Cost Recovery</i> lain untuk Tender sejenis dengan melakukan pemutakhiran termasuk membuka kesempatan bagi Calon Peserta Tender baru.	3.6. KKKS <i>Cost Recovery</i> dapat menggunakan hasil evaluasi proses Prakualifikasi sebelumnya dalam dua tahun terakhir dari KKKS <i>Cost Recovery</i> tersebut atau KKKS <i>Cost Recovery</i> lain untuk Tender sejenis dengan melakukan pemutakhiran data terhadap Penyedia Barang Jasa yang telah lulus Prakualifikasi sebelumnya atau dalam hal diperlukan dapat membuka kesempatan bagi Calon Peserta Tender baru.
30.	VII	4. Tender	4.2.1.3. Penyampaian dokumen penawaran sesuai dengan waktu yang disepakati. 4.2.1.5. Panitia Tender dapat meminta tambahan dokumen pendukung penawaran.	4.2.1.3. Tata waktu Tender ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 4.2.1.5. Panitia Tender dapat meminta tambahan dokumen pendukung termasuk meminta penyesuaian dokumen penawaran.



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 24 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
31.	VIII	1. Undangan	<i>Tidak Ada</i>	1.4. Dokumen Tender dapat disampaikan bersamaan dengan undangan pelelangan.
32.	VIII	2. Pendaftaran	2.1. Pelaksanaan pendaftaran Peserta Tender sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam undangan. 2.2. Dokumen Tender diberikan kepada Peserta Tender yang memenuhi persyaratan pendaftaran.	2. Pendaftaran Proses pendaftaran dapat tidak diberlakukan oleh Panitia Tender. Dalam hal Panitia Tender mensyaratkan proses pendaftaran maka: 2.1. Pelaksanaan pendaftaran Peserta Tender sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam undangan. 2.2. Dokumen Tender diberikan kepada Peserta Tender yang memenuhi persyaratan pendaftaran.
33.	VIII	5. Penyampaian Dokumen Penawaran	5. Penyampaian Dokumen Penawaran Dokumen penawaran wajib disampaikan pada waktu, tempat, dan dengan cara yang telah ditentukan dalam Dokumen Tender. Panitia Tender tidak boleh menerima dokumen penawaran yang	5. Penyampaian Dokumen Penawaran 5.1. Dokumen penawaran wajib disampaikan pada waktu, tempat, dan dengan cara yang telah ditentukan dalam Dokumen Tender. Panitia Tender tidak boleh menerima

K. 1. SP
SP

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 25 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
			disampaikan diluar ketentuan Dokumen Tender.	dokumen penawaran yang disampaikan diluar ketentuan Dokumen Tender; 5.2. Apabila hanya satu penawaran yang masuk, maka proses selanjutnya mengikuti tata cara penunjukan langsung.
34.	VIII	7. Evaluasi Penawaran	7.4.10. Metode evaluasi dan penetapan peringkat penawaran Penetapan peringkat didasarkan pada hasil perhitungan HEP terhadap nilai keseluruhan item atau nilai setiap item (<i>itemized</i>) sesuai ketentuan Dokumen Tender.	7.4.10. Metode evaluasi dan penetapan peringkat penawaran Penetapan peringkat didasarkan pada hasil perhitungan HEP terhadap nilai keseluruhan item atau nilai setiap item (<i>itemized</i>) sesuai ketentuan Dokumen Tender. Untuk Tender dengan HPS/OE yang bersifat rahasia sampai dengan penunjukan pemenang Tender dan nilai Paket Tender lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau US\$20.000.000,00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), penetapan





**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 26 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
				peringkat dilakukan setelah dilakukan negosiasi sebagaimana diatur pada butir 8.5.
35.	VIII	7. Evaluasi Penawaran	7.6.2.4. Panitia Tender menghitung kombinasi nilai penawaran teknis dan harga dengan perhitungan sebagai berikut: Nilai akhir = [Nilai Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis] + [HEP x Bobot Penawaran Harga] Dimana: • Bobot penawaran teknis antara 60% s.d. 80% • Bobot penawaran harga antara 20% s.d. 40%	7.6.2.4. Panitia Tender menghitung kombinasi nilai penawaran teknis dan harga dengan perhitungan sebagai berikut: Nilai akhir = [Nilai Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis] + [Nilai Harga Penawaran x Bobot Penawaran Harga] Dimana: • Bobot penawaran teknis antara 60% s.d. 80% • Bobot penawaran harga antara 20% s.d. 40%

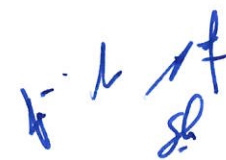
W. N. A.
S.

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 27 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR-400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
			Harga penawaran termurah diberikan nilai penawaran harga tertinggi.	
36.	VIII	7. Evaluasi Penawaran	7.6.2.5. Penyusunan daftar peringkat Peserta Tender didasarkan pada hasil perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis dan harga. Tabel Contoh Penghitungan Nilai Kombinasi Evaluasi Kualitas Teknis dan Harga Tender Jasa Konsultansi	7.6.2.5. Penyusunan daftar peringkat Peserta Tender didasarkan pada hasil perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis dan harga. Untuk Tender dengan HPS/OE yang bersifat rahasia sampai dengan penunjukan pemenang Tender dan nilai Paket Tender lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau US\$20.000.000,00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat). penetapan peringkat dilakukan setelah dilakukan negosiasi sebagaimana diatur pada butir 8.5.



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 28 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
				<i>Dihapuskan:</i> Tabel Contoh Penghitungan Nilai Kombinasi Evaluasi Kualitas Teknis dan Harga Tender Jasa Konsultansi
37.	VIII	8. Negosiasi Harga Penawaran	8.4.6. Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis dan/atau hasil kesepakatan negosiasi teknis.	8.4.6. Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis dan/atau hasil kesepakatan negosiasi teknis. Peserta Tender menyampaikan Form SC-19A/B hasil negosiasi harga.
38.	VIII	8. Negosiasi Harga Penawaran	<i>Tidak Ada</i>	8.5. Pelaksanaan negosiasi untuk Tender dengan HPS/OE yang bersifat rahasia sampai dengan penunjukan pemenang Tender dan nilai Paket Tender lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau US\$20.000.000,00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), mekanisme

K-12
Sh

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 29 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
				pelaksanaan negosiasi dilakukan sebagai berikut: 8.5.1. Negosiasi dilakukan kepada seluruh peserta Tender yang telah lulus evaluasi penawaran harga. Penyampaian harga dilakukan secara tertulis oleh seluruh Peserta Tender dapat disampaikan secara sendiri-sendiri pada waktu yang terpisah dan/atau disampaikan dalam waktu yang bersamaan, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan Panitia Tender. 8.5.2. Harga penawaran yang disampaikan harus lebih rendah dari penawaran awal.

K. N. S. F.

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 30 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
				8.5.3. Jangka waktu negosiasi diselesaikan dalam periode waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja. 8.5.4. Penentuan peringkat dilakukan setelah negosiasi dinyatakan final dan sebagai dasar penetapan calon pemenang Tender. 8.5.5. Pada saat KKKS menyampaikan usulan hasil pelaksanaan Tender kepada SKK Migas, untuk mendapatkan penawaran harga yang lebih ekonomis dan sebagai tindak lanjut pada butir 8.5.1 s.d. 8.5.4, maka SKK Migas dapat meminta KKKS untuk melakukan negosiasi tertulis kembali maksimal sebanyak 1 (satu) kali.



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 31 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
39.	VIII	17. Tata Waktu Pelelangan	17.4. Masa pendaftaran minimal dua hari kerja setelah tanggal penyampaian undangan pelelangan. 17.5. Hari terakhir pengambilan Dokumen Tender minimal dua hari kerja setelah hari terakhir pendaftaran. 17.6. Hari pemberian penjelasan minimal dua hari kerja setelah hari terakhir pengambilan Dokumen Tender.	17.4. Dalam hal Panitia Tender menetapkan proses pendaftaran, maka masa pendaftaran minimal dua hari kerja setelah tanggal penyampaian undangan pelelangan. 17.5. Dalam hal Panitia Tender akan menyerahkan Dokumen Tender setelah proses pendaftaran, maka hari terakhir pengambilan Dokumen Tender minimal dua hari kerja setelah hari terakhir pendaftaran. 17.6. Hari pemberian penjelasan minimal dua hari kerja setelah hari terakhir pengambilan Dokumen Tender atau setelah Dokumen Tender disampaikan kepada Peserta Tender.
40.	IX	2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	2.4.4. Panitia Tender menghitung kombinasi nilai penawaran teknis dan harga dengan perhitungan sebagai berikut:	2.4.4. Panitia Tender menghitung kombinasi nilai penawaran teknis dan harga dengan perhitungan sebagai berikut:



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 32 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
			Nilai akhir = [Nilai Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis] + [HEP x Bobot Penawaran Harga] Dimana: • Bobot penawaran teknis antara 60% s.d. 70% • Bobot penawaran harga antara 30% s.d. 40% • Harga penawaran termurah diberikan nilai penawaran harga tertinggi.	Nilai akhir = [Nilai Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis] + [Nilai Harga Penawaran x Bobot Penawaran Harga] Dimana: • Bobot penawaran teknis antara 60% s.d. 70% • Bobot penawaran harga antara 30% s.d. 40% • Contoh perhitungan mengacu kepada Lampiran 11.
41.	IX	2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	2.4.5. Penyusunan daftar peringkat Peserta Tender didasarkan pada hasil perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis dan harga.	2.4.5. Penyusunan daftar peringkat Peserta Tender didasarkan pada hasil perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis dan harga. Untuk Tender dengan HPS/OE yang bersifat rahasia sampai dengan penunjukan pemenang Tender dan nilai Paket Tender lebih dari



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 33 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
				Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) atau US\$20.000.000,00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat), penetapan peringkat dilakukan setelah dilakukan negosiasi sebagaimana diatur pada Bab VIII butir 8.5.
42.	IX	2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	2.2.1.2. Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) s.d. Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau US\$100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat) s.d. US\$200,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) hanya dapat diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional. Keikutsertaan Perusahaan Dalam Negeri dan	2.2.1.2. Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) s.d. Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau US\$100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat) s.d. US\$200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) hanya dapat diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional. Keikutsertaan Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional dapat berbentuk:



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 34 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
			Perusahaan Nasional dapat berbentuk:	
43.	IX	3. Perkapalan (<i>Marine Vessel</i>)	3.1. Ketentuan Khusus 3.1.1. Apabila diperlukan konversi, modifikasi, dan/atau fabrikasi, termasuk pelaksanaan perencanaan (<i>engineering design</i>), pembangunan <i>hull</i>, pembangunan <i>topside/module</i>, dan pengintegrasian <i>topside/module</i> dengan <i>hull</i>, maka wajib dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. 3.1.1.1. Pelaksanaan konversi, modifikasi, dan/atau fabrikasi dapat dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia dengan pembuktian bahwa tidak tersedia atau tidak cukup	3.1. Ketentuan Khusus 3.1.1. Apabila diperlukan konversi, modifikasi, dan/atau fabrikasi untuk fasilitas produksi terapung, termasuk pelaksanaan perencanaan (<i>engineering design</i>), pembangunan <i>hull</i>, pembangunan <i>topside/module</i>, dan pengintegrasian <i>topside/module</i> dengan <i>hull</i>, maka wajib dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. 3.1.1.1. Pelaksanaan konversi, modifikasi, dan/atau fabrikasi untuk fasilitas produksi terapung, dapat dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia dengan pembuktian



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 35 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
			tersedia fasilitas atau pelaksana pekerjaan di wilayah negara Republik Indonesia.	bahwa tidak tersedia atau tidak cukup tersedia fasilitas atau pelaksana pekerjaan di wilayah negara Republik Indonesia.
44.	IX	3. Perkapalan (<i>Marine Vessel</i>)	3.2. Persyaratan dan Tahapan Tender: 3.2.4. Tender Kapal yang memerlukan konversi, modifikasi, dan/atau fabrikasi tidak mensyaratkan kewajiban berbendera Indonesia dalam Prakuafifikasi dan Tender, namun ditetapkan sebagai komitmen dalam Kontrak untuk wajib berbendera Indonesia pada saat dimulainya masa penyewaan.	3.2. Persyaratan dan Tahapan Tender: 3.2.4. Tender Kapal fasilitas produksi terapung yang dilengkapi pemrosesan minyak dan gas bumi (antara lain FPSO, FPU, MOPU, dan fasilitas sejenis lainnya), yang memerlukan konversi, modifikasi, dan/atau fabrikasi tidak mensyaratkan kewajiban berbendera Indonesia dalam Prakuafifikasi dan Tender, namun ditetapkan sebagai komitmen dalam Kontrak untuk wajib berbendera Indonesia pada saat dimulainya masa penyewaan.

K 1/2/23

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 36 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
45.	IX	4. Barang Utama	4. Barang Utama Barang utama meliputi pipa pengeboran (OCTG), pipa penyalur (<i>linepipe</i>), <i>wellhead</i>, <i>christmas tree</i>, <i>subsea production equipment</i>, <i>turbomachinery</i>, bahan bakar minyak (BBM), dan pelumas.	4. Barang Utama Barang utama meliputi pipa pengeboran (OCTG), pipa penyalur (<i>linepipe</i>), <i>wellhead</i>, <i>christmas tree</i>, <i>subsea production equipment</i>, <i>turbomachinery</i> atau <i>reciprocating</i> termasuk peralatan yang digerakan (<i>driven-equipment</i>), bahan bakar minyak (BBM), dan pelumas.
46.	IX	4. Barang Utama	4.1. Ketentuan Khusus Apabila komponen utama dari barang utama merupakan kategori barang diwajibkan dalam buku APDN, maka: 4.1.1. KKKS <i>Cost Recovery</i> mensyaratkan penggunaan komponen utama tersebut dalam pengadaan barang utama; atau 4.1.2. Pengadaan komponen utama tersebut dilakukan terpisah oleh KKKS <i>Cost Recovery</i>.	4.1. Ketentuan Khusus 4.1.1. Apabila komponen utama dari barang utama merupakan kategori barang diwajibkan dalam buku APDN, maka: 4.1.1.1. KKKS <i>Cost Recovery</i> mensyaratkan penggunaan komponen utama tersebut dalam pengadaan barang utama; atau



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 37 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
			Komponen utama merupakan komponen pembentuk barang utama yang memiliki porsi biaya besar. Barang utama dapat terdiri dari satu atau lebih komponen utama.	4.1.1.2. Pengadaan komponen utama tersebut dilakukan terpisah oleh KKKS <i>Cost Recovery</i>. Komponen utama merupakan komponen pembentuk barang utama yang memiliki porsi biaya besar. Barang utama dapat terdiri dari satu atau lebih komponen utama. 4.1.2. Untuk Paket Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang mencakup pengadaan <i>turbomachinery</i> atau <i>reciprocating</i> termasuk peralatan yang digerakan (<i>driven-equipment</i>), atau <i>wellhead</i> dan <i>christmas tree</i>, dalam hal nilai porsi dari <i>turbomachinery</i> atau <i>reciprocating</i> termasuk peralatan yang digerakan (<i>driven-equipment</i>), atau <i>wellhead</i> dan <i>christmas tree</i> lebih dari



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 38 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
				20% (dua puluh persen) terhadap nilai porsi Paket Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi diluar <i>turbomachinery</i> atau <i>reciprocating</i> termasuk peralatan yang digerakan (<i>driven-equipment</i>), atau <i>wellhead</i> dan <i>christmas tree</i>, maka Paket Tender <i>turbomachinery</i> atau <i>reciprocating</i> termasuk peralatan yang digerakan (<i>driven-equipment</i>), atau <i>wellhead</i> dan <i>christmas tree</i> harus dipisahkan dari paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. KKKS dapat mengalihkan Kontrak hasil pelaksanaan Tender <i>turbomachinery</i> atau <i>reciprocating</i> termasuk peralatan yang digerakan (<i>driven-equipment</i>), atau <i>wellhead</i> dan <i>christmas tree</i> tersebut kepada Pelaksana Kontrak Pekerjaan

K. N. S.

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 39 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
				Konstruksi Terintegrasi (<i>novation</i>). Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, semua para pihak dalam Kontrak harus setuju. 4.1.3. Untuk kebutuhan penyediaan <i>sparepart</i> (suku cadang) <i>turbomachinery</i> atau <i>reciprocating</i> termasuk peralatan yang digerakan (<i>driven-equipment</i>), atau <i>wellhead</i> dan <i>christmas tree</i> dapat dilakukan secara terpisah dengan jasa pemasangan dan/atau perawatannya.
47.	Lampiran	Lampiran 5 SC-24	Lampiran 5 SC-21 – Kategori Perusahaan Jasa Berdasarkan SKUP Migas *kategori komoditas mengacu pada SC-24	Lampiran 5 SC-21 – Kategori Perusahaan Jasa Berdasarkan SKUP Migas *kategori komoditas utama: 1. Jasa penyewaan menara pengeboran/kerja ulang (<i>drilling/workover rig</i>).


 85

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 40 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
				2. Jasa Pendukung Pengeboran. 3. Jasa survei seismik. 4. Jasa geologi dan geofisika. 5. Jasa Konstruksi. 6. Jasa Konstruksi Terintegrasi. 7. Jasa konsultansi konstruksi. 8. Perkapalan (<i>marine vessel</i>). 9. Jasa penyewaan fasilitas produksi <i>onshore/offshore</i> . Diluar komoditas di atas, merupakan komoditas pendukung.
48.	Lampiran	Lampiran 9 SC-26	1.6. Fasilitas kredit (<i>credit line facility</i>) dari Bank Umum atau lembaga keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	1.6. Fasilitas kredit (<i>credit line</i>) diterbitkan oleh Bank Umum atau Lembaga Keuangan Non Bank yang masuk dalam kategori peringkat investasi (<i>investment grade</i>) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat efek (<i>credit rating agency</i>).



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 41 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi
49.	Lampiran	Lampiran 11	<i>Tidak Ada</i>	LAMPIRAN 11 SC-28 - CONTOH PENGHITUNGAN NILAI KOMBINASI EVALUASI TEKNIS DAN HARGA TENDER JASA KONSTRUKSI, JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI, DAN JASA KONSULTANSI

Winfid

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 42 -

Lampiran Surat Edaran
Nomor: EDR- 400 /SKKIH0000/2023/S0

**LAMPIRAN 11
SC-28 - CONTOH PENGHITUNGAN NILAI KOMBINASI EVALUASI TEKNIS DAN HARGA
TENDER JASA KONSTRUKSI, JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI, DAN JASA KONSULTANSI**

Peserta Tender	PT. A	PT. B	PT. C
Penawaran Teknis (Bobot: 0.75)			
Nilai Penawaran Teknis	70	75	86
Nilai Penawaran Teknis Tertimbang	52.50	56.25	64.50
Penawaran Harga (Bobot: 0.25)			
Komponen Biaya Jasa (\$)	700,000	900,000	700,000
Komponen Bukan Biaya (\$)	100,000	50,000	250,000
Penawaran Harga (\$)	800,000	950,000	950,000
TKDN (%)	50	60	50
Preferensi TKDN (%)	3.75	4.50	3.75
Batas minimal TKDN (%)	50%		
Status Perusahaan	PDN	PN	PDN
Kategori Perusahaan dalam Buku APDN	Diutamakan	Non-APDN/P3DN	Dimaksimalkan
Preferensi Status Perusahaan (%)	7.50	0	5.25
Harga Evaluasi Penawaran (HEP) (\$)	727.626,79	911.244,02	891.043,99
Nilai Harga Penawaran	100.00	79.85	81.66
Nilai Harga Penawaran Tertimbang	25	19.96	20.42
Nilai Kombinasi Teknis dan Harga	77.50	76.21	84.92
Peringkat	2	3	1

Keterangan:

1. Nilai harga penawaran = (HEP Terendah) / (HEP) x 100
2. Nilai Penawaran Teknis Tertimbang = Nilai Teknis x Bobot Teknis
3. Nilai Penawaran Harga Tertimbang = Nilai Harga x Bobot Harga
4. Nilai Kombinasi = Nilai Teknis Tertimbang + Nilai Harga Tertimbang

Handwritten signature/initials